

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri atau terpisah dari kelompok manusia lainnya, manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia semenjak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat, karena hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia dan hanya manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu mengasingkan diri dari orang-orang lainnya, dalam bentuknya yang terkecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.¹

Anak adalah buah hati. Anak adalah penghibur dalam suatu keluarga idaman. Mereka adalah penyemarak keluarga yang dapat menambah kebahagiaan dan keceriaan sebuah keluarga. Islam mengajarkan pentingnya hubungan yang sangat baik dan mesra antara ayah, ibu dan anak. Islam mengajarkan betapa pentingnya menyayangi anak dan memperlihatkan kasih sayang tersebut.

Orang tua berharap anak-anak mereka dapat meneruskan garis keturunannya, mewarisi kekayaan dan harta sekaligus mengurus berbagai

¹Lili Rasjidin, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), cet. ke-1, hlm. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusan kekeluargaan dan urusan-urusan penting lainnya. Mereka adalah tumpuan keluarga. Mereka adalah kebanggaan apalagi bila anak-anak ini kelak menjadi orang yang sukses, yang mampu menjaga nama baik orang-tuanya. Hal ini tidak dapat disangkal.²

Untuk mengungkapkan kasih sayangnya seorang orangtua akan memberikan apa yang ia punya kepada anaknya agar anaknya bisa hidup layak dan bahagia salah satu cara yang dilakukan oleh orang tua semasa hidupnya kepada anaknya adalah menghibahkan beberapa hartanya kepada anak-anaknya

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang³ untuk kepentingan seseorang atau kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Intinya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan.⁴ Hibah juga merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial, serta *menumbuhkan* rasa kesetiakawanan sosial. serta menghilangkan rasa kecemburuan sosial.⁵ Dasar hukumnya juga terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 177:

²Nur Hudam Mustaqim, *Hak Anak Angkat Dalam Hibah Studi Analisis Putusan Hakim no.15/pdt.g/2006/pn*. Kendal, Skripsi, (Semarang :Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011) , Hlm. 2

³Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, alih bahasa Dudung Rahmat Hidayat dan ust Idhoh Anas, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), cet. ke-1, hlm. 248

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm, 138. Lihat Juga, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 1995), cet. ke-1, hlm. 466

⁵Hamdi Farihi, "Hibah Orang tua Terhadap Anak-Anak dalam Keluarga", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Anshari (ed), *Problematika Hukum Islam Kontenporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), cet. ke-1, hlm. 81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ

Artinya: “memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)”.⁶

Perkataan hibah juga digunakan untuk rahmat, sebagaimana firman

Allah SWT al-Shaad 9:

أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ

Artinya: “Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha pemberi”⁷

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa hibah itu dapat berupa harta dan dapat berupa bukan harta, seperti keturunan, rahmat dan sebagainya, menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.⁸

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dilarang menarik kembali hibah yang telah diberikan meskipun antar saudara atau suami isteri dan perbuatan ini termasuk kedalam perbuatan yang buruk sekali⁹, kecuali jika hibah itu dari

⁶Kementrian Agama RI, ‘‘al-Qur’an dan Terjemahnya’’(Jakarta: al-Fatih, 2012), cet. ke-1, hlm. 27

⁷Ibid, hlm. 453

⁸ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi, 1986), cet. ke- 1. Hlm. 198

⁹Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung: PT al-Ma’arif, 1985), cet. ke-1, hlm. 218

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua kepada anaknya¹⁰, maka orang tua boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan. Demikian pula dibolehkan menarik kembali hibah dalam kasus jika dia menghibahkan agar mendapatkan ganti dan imbalan dari hibahnya lantas pihak yang diberi hibah tidak memberinya imbalan.¹¹ Sebagaimana dalam hadis :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَلَدَ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ (رواه ابو داود وغيره)

Artinya : “Dari Ibnu Umar dan Ibnu abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “tidak halal bagi seseorang muslim memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menariknya kembali apa yang diberikan kepada anaknya”.¹² (H.R. Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi dan dia mengatakan bahwa hadits ini hasan sahih)

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa hibah tidak boleh dicabut kembali kecuali seorang ayah yang menariknya kembali apa yang diberikan kepada anak angkatnya. Hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharap imbalan, sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali, karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

¹⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Mazahab al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm. 225. Lihat juga, Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dar al Jil,1989), cet. ke-1, hlm.249.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), cet. ke-8, hlm. 560

¹²Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmizi IV*, (Beirut: Dar Al-Kitab Alamiyah, 1987), cet. ke-1, hlm. 50



Di desa Pulau birandang Kecamatan Kampar Timur berlaku Praktek hibah dari orang tua kepada anaknya, yang dalam pelaksanaannya dinamakan hibah bersyarat, Pemberian hibah dari orang tua kepada anak-anaknya terutama untuk anak perempuan didesa Pulau Birandang kecamatan Kampar Timur tidak termasuk hal yang aneh lagi, karena pada umumnya setiap anak perempuan sudah disediakan berupa tanah atau pun rumah oleh orang tuanya terlebih anak bungsu, dalam pelaksanaan pemberian ini diberikan langsung oleh orang tua mereka dan disaksikan oleh karib kerabat terutama saudara-saudaranya. Hal ini sudah umum berlaku dan sudah dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat kecamatan Kampar Timur, dan selama ini tidak ada masyarakat yang menganggap pelaksanaan ini menimbulkan masalah, dan bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan masyarakat cenderung beranggapan bahwa praktek ini sangat bermanfaat. Seperti yang dikemukakan oleh Salmah, salah seorang masyarakat desa tempatan yang pernah menerima hibah dari orang tuanya dan memberi hibah kepada anaknya, ia mengatakan bahwa tujuan ini untuk membantu perekonomian anak-anaknya.

Seiring perkembangan zaman akhir-akhir ini seperti yang dialami Ani warga desa tempatan, yang menerima hibah dari orang tuanya, harta hibah yang seharusnya bisa menjadi modal penopang ekonomi keluarganya namun yang berlaku harta yang ia terima dari hibah orang tuanya tersebut malah menjadi penyebab konflik ditengah keluarga, hal ini terjadi ketika saudara nya menentang keinginannya untuk menjual harta yang diberikan orang tuanya dengan alasan bahwa apa yang diberikan oleh orang tua kita tidak boleh di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual bahkan dipindah tempatkan, sementara ia beralasan ketika harta itu telah diberikan kepadanya maka ini hak miliknya yang ia berhak menggunakan sekehendaknya. Begitu juga apa yang dialami oleh Rahma dimana ketika ia sudah berumah tangga orang tuanya memanggilnya disaksikan oleh para saudaranya dan juga suaminya saat itu orang tuanya memberikan sebidang tanah perumahan untuknya dan saat itu orang tuanya mengatakan tanah ini pembelian ayah dan ibunya selama berumah tangga dan saat ini tanah ini kami berikan kepada mu manfaatkanlah, dan seandainya kamu ingin menjual maka juallah kepada karib kerabatmu, syarat inilah yang menjadi polemik diantara dirinya dan keluarganya dimana ketika ia mau menjual harus di jual kepada saudaranya dan saudaranya pun memanfaatkan kondisi ini dimana ia menekan harga tanah yang ingin dijual kepadanya. Itu juga yang diungkapkan Nurlela” saya menerima pemberian sebidang tanah kebun dari orang tua saya dan tanah ini seperti penjelasan orang tua saya ketika memberikan kepada saya adalah hasil dari olahannya *ompuok tangannyo*¹³, namun ketika diserahkan kepada saya orang tua saya mengatakan kalau bisa tanah ini jangan sampai di jual, seiring berjalan waktu kedua orang tua saya telah meninggal dunia, dan suami saya membawa saya untuk pindah ke daerah lain untuk berusaha saya pun ikut saat itulah saya berpikiran untuk menjual apa yang diberikan orang tua saya tersebut, permasalahan muncul ketika saudara saya berusaha menghalangi dengan berbagai cara agar saya tidak bisa menjual tanah yang diberikan kepada saya dengan alasan orang tua kami telah membuat syarat.

¹³ Tanah yang diperoleh dari mengolah tanah hutan yang masih kosong dan tak ada pemiliknya Nur Asia, *wawancara*, Pulau Birandang, 26 Oktober 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan ini muncul karena syarat yang pernah diungkapkan oleh orang tua yang memberikan tanah, rumah ataupun yang lainnya kepada anak-anaknya, jangan sampai di jual bahkan ada yang langsung mengungkapkan tidak boleh dijual, sedangkan Penerima hibah berargumen bahwasanya semua yang dihibahkan oleh orang tuanya sudah utuh miliknya, maka karena ia merasa ini merupakan miliknya ia bebas berbuat terhadap apa yang ia punya, sementara para karib kerabat lain beralasan hibah itu merupakan *hak pakai* sehingga ia tidak boleh memindahtangankan (menjual) kecuali hanya kepada karib kerabat yang ditentukan. Hal inilah yang membuat silaturahmi diantara kami rusak bahkan sampai ada perkataan putus persaudaraan.

Padahal masyarakat Desa Pulau Birandang sebagaimana umumnya masyarakat Kabupaten Kampar dikenal sebagai masyarakat yang taat dan mengerti tentang agama.

Menarik untuk diteliti lebih mendalam tentang Pemberian *hibah bersyarat* ini, karena dalam mu'amalah berlaku kaidah *al-Ashlu fi al-Mu'amalah al-Ibahah* (dalam hal mu'amalah, pada dasarnya segala sesuatu itu boleh). Dan apakah pemberian hibah bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur ini bisa dikategorikan sebagai *Hibah* yang sesuai ketentuan dan dibolehkan menurut ajaran Syariat Islam ataukah hal ini termasuk kedalam bentuk *Hibah* terlarang dalam Syariat Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur Menurut Tinjauan Hukum Islam”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada *hibah* orang tua kepada anak perempuan Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam dan akad yang digunakan dalam pelaksanaan *hibah* tersebut.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan *hibah* orang tua kepada anak perempuan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *hibah* orang tua kepada anak perempuan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *hibah* orang tua kepada anak perempuan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hibah orang tua yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur.
2. Kegunaan Penelitian ini adalah :
- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan dan diharapkan bisa menambah literatur skripsi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian**a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah masyarakat desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur. Alasan pemilihan lokasi ini adalah :

- a. Karena masyarakat Tersebutlah yang melakukan praktek yang dikenal dengan hibah bersyarat.
- b. Masyarakat desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur merupakan masyarakat yang teguh memegang ajaran agama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Lokasi ini mudah dijangkau.

b. Subjek dan objek penelitian

Subjek Penelitian ini adalah Masyarakat yang memberikan hibah, dan masyarakat yang menerima hibah. Sedangkan objek penelitian ini adalah praktek hibah bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur.

c. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek yang diteliti. Dari penelitian ini adalah Masyarakat yang memberikan hibah dan masyarakat yang menerima hibah pada tahun 2015 dan 2016 yang berjumlah 12 orang dengan perincian 3 orang yang memberikan hibah (orang tua) dan 9 orang yang menerima hibah (anak/ cucu).¹⁴ Karena jumlah populasi yang sedikit, maka semuanya dijadikan sampel (*total sampling*)

d. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu :

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari pihak yang memberi hibah dan menerima hibah pada tahun 2015 dan 2016.

b. Data Sekunder

¹⁴Arsip surat keluar Kantor Kepala desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Sekunder diperoleh dari Ninik mamak kenegrian Kampa, Pemukaadat, Tokoh masyarakat desa Pulau Birandang, dan perpustakaan yaitu kitab-kitab serta literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan ini.

F. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan informan penelitian, diantaranya masyarakat yang memberi hibah, masyarakat yang menerima hibah, Para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh Agama. Wawancara lebih difokuskan pada penajaman dan perluasan pertanyaan yang disebarkan melalui angket, sehingga data yang diperoleh melalui angket dihubungkan atau diperkuat oleh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara,
- b. Observasi, yaitu penulis langsung terjun ke lapangan untuk melihat dan memperhatikan serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini,
- c. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan meneliti kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

G. Metode Penulisan

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum,
 - b. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, di analisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
 - c. Deskriptif Analitis, yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisanya
- b. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB II** : Gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari Geografi dan demografi, pendidikan, kehidupan keagamaan, serta adat istiadat masyarakat.
- BAB III** : Tinjauan umum tentang hibah, yang terdiri dari pengertian hibah, hukum dan dasar hukum hibah, kadar hibah, rukun dan syarat hibah, kedudukan harta hibah, dan hikmah hibah.
- BAB IV** : Analisa, pelaksanaan hibah bersyarat dari orang tua kepada anak yang dilakukan masyarakat desa pulau birandang kecamatan Kampar timur, dan tinjauan hukun Islam terhadap hibah bersyarat oleh masyarakat desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur.
- BAB V** : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.